

**DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS KRITIS KASUS NENEK MINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)**

**Mohd. Yusuf D.M., Hans Riduan Hutapea, Utari Wulandari, Marito Sihotang, Rohim Brawijaya**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

**ABSTRAK**

Untuk mengawali pembahasan sebuah problem, sewajarnya dapat dimulai dengan berusaha mendefinisikan problem yang akan dikaji tersebut. Secara filosofis, upaya ini biasa disebut dengan menentukan terlebih dahulu ontologinya untuk kemudian melanjutkannya dengan memahami epistemologi dan aksiologinya. Namun dari segi ontologi, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih terdapat ketimpangan (disparitas) dalam beberapa kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Padahal aspek sosiologis justru memiliki daya adil yang hakiki dibanding hukum tertulis tersebut. Di tengah keterpurukan praktik penegakan hukum di Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin seperti Nenek Minah, maka sudah saatnya penegak hukum dalam menegakan hukum tidak sekedar memahami dan menerapkan hukum secara legalistic positivistik, yakni cara berhukumnya yang hanya berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (*rule bound*), tetapi perlu melakukan terobosan hukum, berupa penerapan hukum progresif. salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau dogma hukum yang bersifat positivistik dan legalistik. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Sosiologi, Disparitas

## PENDAHULUAN

Untuk mengawali pembahasan sebuah problem, sewajarnya dapat dimulai dengan berusaha mendefinisikan problem yang akan dikaji tersebut. Secara filosofis, upaya ini biasa disebut dengan menentukan terlebih dahulu ontologinya untuk kemudian melanjutkannya dengan memahami epistemologi dan aksiologinya. Namun dari segi ontologi, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih terdapat ketimpangan (disparitas) dalam beberapa kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahakan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Sementara, di luar masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acap kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya untuk menyejahterakan rakyat, namun malah digunakan untuk hal-hal yang membuat seseorang itu menderita.

Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat, diskriminasi hukum kerap dipertontonkan aparat penegak hukum. Disparitas hukum kian kentara manakala berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa kerja proses hukum tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Hal ini pula yang dialami oleh nenek Minah yang dituduh mencuri buah kakao di perkebunan swasta di daerah Banyumas.<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>1</sup> Berita kasus dapat dibaca dalam Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau..., dalam <http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/duh....tiga.buah.kakao.menyeret.minah.ke.meja.hijau>. Akses, 20 April 2021.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>4</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:
  - 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
  - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

---

<sup>4</sup> Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16.

**C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****1. Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)**

Kasus Nenek Minah bermula ketika ia dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) 4. Kasus tersebut, sampai di proses secara hukum mulai dari tingkat penyelidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan sampai pada proses persidangan. Di dalam persidangan, Minah mengaku bahwa tiga biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang.

Saat itu ia hanya bermaksud mengambil 3 biji buah kakao yang terjatuh dari pohonnya untuk dibawa pulang dan dijadikan benih. Saat buah itu diletakkan di tanah, ia kemudian melan-jutkan pekerjaannya membersihkan ilalang di kebun kakao. Menurut Nenek Minah: *“Saya memang mengambil 3 biji buah kakao untuk benih nanti, itu juga belum saya bawa, masih saya geletakkan di tanah,”* Namun belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya untuk tidak mengambil kakao yang ada disekitar perkebunan. Nenek Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut dan dikembalikan pada areal perkebunan.

Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Nenek Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang. Nenek Minah dan keluarganya sendiri merasa heran karena saat di kantor polisi ia dikenai tuduhan mencuri buah kakao sebanyak 3 biji. Namun, di Kejaksaan Negeri Purwokerto, mandor kebun membawakan 3-kilogram buah kakao sebagai barang bukti pencurian. Hal inilah yang diduga kemudian menjadikan jaksa menahan Nenek Minah. Pada akhir persidangan, kemudian Nenek Minah divonis hukuman percobaan penjara 1 bulan 15 hari. Fenomena hukum tersebut, kemudian menjadi menarik jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum dengan berpijak pada satu pertanyaan latar belakang apakah yang mengesankan hukum begitu tajam pada entitas lemah sementara pada kelompok yang kuat hukum menjadi tumpul? Lantas bagaimana paradigma sosiologis hukum beroperasi dalam menganalisa persoalan hukum tersebut.

Pasca bergulirnya reformasi yang terhitung sejak tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua terjadi dengan begitu cepat atas dasar keinginan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu besar keinginan itu sehingga perubahan pun tidak lagi bisa dibendung oleh penguasa *status quo* yang dahulu disebut dengan orde baru. Reformasi yang ditawarkan sebagai obat dari sakitnya bangsa ini niscaya terjadi dengan membawa serta semua risiko-risikonya.

Risiko itu antara lain adalah paradigma kebebasan atas landasan demokrasi. Meskipun sudah lama diramalkannya kemenangan demokrasi, namun nampaknya demokrasi tetap membutuhkan proses untuk pijakan berdiri. Dalam konteks Indonesia, pijakan itu adalah kekuasaan orde baru yang sudah sangat otoriter. Lamanya masyarakat terpenjara oleh kediktatoran rezim, akhirnya menimbulkan kerinduan yang mendalam akan kebebasan. Kebebasan ini merupakan kristalisasi dari rasa ketertindasan yang selama ini terpendam jauh di dalam hati masyarakat yang tidak pernah berani menyampaikannya. Akhirnya, kini lahirlah kebebasan itu melalui rahim demokrasi.

Demokrasi yang sedang gandrung dipraktekan oleh negara ini ternyata tidak secara otomatis membuat kehidupan berbangsa kita menjadi lebih baik. Demokrasi mengharuskan syarat-syarat untuk bisa dimainkan dengan optimal sehingga menghasilkan kebahagiaan untuk seluruh bangsa. Syarat itu adalah adanya hukum yang bisa mengatur dan membuat tertib jalannya kehidupan. Kebebasan tanpa hukum akan menjadi kanibal, dan hukum tanpa kebebasan akan menjadi alat penindasan yang menakutkan.

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menjalankan aturan tanpa paksaan atas dasar kesadaran yang kritis tentang maksud dan tujuan dari hukum. Dapat dibayangkan jika hukum berjalan dengan paksaan yang brutal, maka yang terjadi adalah pembodohan bagi masyarakat.<sup>5</sup> Penegakan hukum harus dilakukan melalui proses penyadaran secara terus-menerus.

Secara nyata, reformasi di bidang hukum telah dimulai dengan ditandai amandemen undang-undang dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berubahnya konstitusi itu membuat semua peraturan yang lahir setelahnya memiliki karakter dan ciri yang berbeda tentunya dengan sebelum terjadinya reformasi. Dalam bahasa Mahfud MD, hukum yang dihasilkan setelah reformasi bersifat responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dibentuk atas aspirasi langsung dari masyarakat.<sup>6</sup>

Namun demikian, fakta di lapangan agaknya berbeda dari penjelasan di atas. Indonesia boleh bangga hasil reformasi di bidang politik yang baik. Kebebasan untuk berkumpul, berpendapat yang mendapat ruang sangat besar. Tidak ada seorangpun hari ini yang berani melarang orang untuk berekspresi. Namun, bagaimana dengan bidang hukum?. Nyatanya justru keadaan hokum Indonesia yang sebenarnya justru sangatlah mengkhawatirkan.

Penilaian ini dapat dilihat melalui beberapa indikator-indikator tertentu, misalnya proses pembentukan hukum yang sampai saat ini belum terlihat mampu melahirkan hukum-hukum yang berkarakter Indonesia (pancasila). Kemudian, masih sangat banyaknya undang-undang yang harus gugur di Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, masyarakat yang sedang mencari keadilan pun mulai frustrasi dan tidak percaya dengan lembaga yang ada sehingga kebanyakan masyarakat memilih untuk mengembangkan gaya “peradilan bebas” dengan cara main hakim sendiri. Kondisi hukum yang demikian, menurut Mukhti Fadjar diakibatkan karena determinasi politik yang masih sangat kuat cenderung membuat proses hukum menjadi mandul.<sup>7</sup>

Melihat situasi demikian, Satjipto Rahardjo menelorkan satu gagasan yang ditawarkannya untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Gagasan itu diberi nama hukum progresif. Teori ini hadir pada waktu yang sangat tepat di tengah-tengah ambruknya hukum modern yang sangat mapan di negeri ini. Ia berhasil menyingkap tabir dan memberitahukan kepada kita berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik dan legalistik. Oleh karenanya, melalui hukum progresif, berusaha menjawabnya sebagai persoalan manusia dan kemanusiaan. Teori hukum progresif datang dengan jargon bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia yang diciptakan untuk hukum.

Atas paradigma tersebut, maka hukum progresif tidak dapat menerima jika hukum dipraktekan sebagai sebuah institusi yang kaku dan final. Keberfungsian hukum

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 167.

<sup>7</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 121-122.

sangat bergantung dari seberapa kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidup manusia. Asumsi yang sangat kontras dengan asumsi hukum modern itu membuat banyak orang mengatakan bahwa hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan hukum modern yang sarat dengan birokrasi. Inti dari hukum progresif tersebut, adalah hukum bukanlah institusi mati yang tidak bernurani melainkan institusi yang bermoral.<sup>8</sup>

Spirit dan maksud dari hukum progresif adalah sebagai berikut: *pertama*, progresivisme; yang dimaksud dalam hukum progresif ini tentu memiliki makna tersendiri. Teori ini lebih dalam sesungguhnya berangkat dari keberaniannya untuk menilai kesamaan manusia yang memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat baik (*hanif*). Oleh sebab itulah maka titik tolak teori ini berangkat dari manusia dengan seluruh sifat kemanusiaannya yang butuh alat untuk menjabarkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Alat itulah yang kita sebut dengan hukum. Alat yang digunakan tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari manusia yang sangat dinamis, maka hukum dalam perspektif ini menemukan alasannya untuk juga harus bersifat dinamis. Dengan dinamika yang linear antara kebutuhan manusia dan hukum, senyatanya hukum progresif memiliki sifat kritis dan fungsional yang tidak pernah berhenti melihat kelemahan-kelemahan dari hukum untuk menemukan alternatif jawaban dari kelemahan itu sehingga terciptalah tujuan hukum progresif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.<sup>10</sup>

*Kedua*, moral; dalam sejarah panjangnya, ilmu pengetahuan/teori tidak berjalan lurus tanpa ada tikungan dan hambatan yang dihadapi. Teori tidak bisa memilih kenyataan yang mampu dijelaskan berdasarkan paradigma, konsep, dan metode yang tersedia. Teori bisa dibangun, untuk selanjutnya roboh dan dirobohkan oleh yang baru yang lebih relevan. Sejak kapanpun sebuah teori adalah untuk mencari, mengungkap, dan menemukan kebenaran. Begitu juga dengan hukum progresif. Perbincangan mengenai kekacauan, relativitas, atau ketidakpastian dalam sebuah teori dilakukan dalam rangka mempersiapkan dasar bagi hukum untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin dan akan terjadi.<sup>11</sup>

Ketika keadaan berjalan normal, hukum bisa menyelesaikan persoalan dengan baik, namun tidak selamanya keadaan bisa berjalan seperti itu. Ada kalanya hukum harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak terduga. Di sini hukum tidak lagi bisa berhenti dan tetap mempertahankan *status quo*. Hukum progresif tidak bisa dikatakan sebagai satu teori yang sudah selesai dan akhirnya mandek melainkan menjadi satu gagasan yang terus mengalir dan tidak terjebak ke dalam status quo. Hukum progresif diibaratkan sebagai penunjuk yang selalu mengingatkan, hukum harus terus-menerus merobohkan, mengganti, hukum yang sudah tidak mampu melayani lingkungan yang berubah. Itulah sebabnya hukum selalu mengalir karena kehidupan manusia memang penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Hukum progresif memastikan aliran hukum itu untuk menjaga keagungan hidup manusia.<sup>12</sup>

Cara berpikir hukum modern yang menggunakan paradigma positivistik mengharuskan orang melihat hukum dalam teks-teks mati yang di sahkan oleh lembaga resmi yang bernama negara. Legitimasi tunggal berlakunya hukum dalam perspektif ini

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 41.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 46-48.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 81-85.

adalah kekuasaan negara yang bersifat memaksa dengan seluruh instrumen-instrumen yang menyertainya. Oleh karenanya, hukum ini memiliki potensi besar disalah gunakan oleh penguasa untuk menjadi alat penjaga *status quo*. Dengan kalimat lain, paradigma hukum ini membuat orang tidak lagi membaca undang-undang untuk dipraktekkan melainkan hanya sekedar mengeja undang-undang semata. Padahal kata kunci dari paradigma hukum progresif adalah kerelaan untuk membebaskan diri dari *status quo* yang memenjarakan manusia dalam ketertindasan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum progresif tidak bisa dilepaskan dari seluruh unsur-unsur yang turut mempengaruhi tata cara ber hukum kita. Dari mulai teks undang-undang, paradigma, teori-teori, bahkan lebih jauh lagi menyangkut tentang hal-hal pribadi personal seperti keberanian, kepedulian, empati dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Ciri ini dengan mudah bisa terbaca pada konsep progresif (seperti diterangkan di atas) yang menjangkarkan diri pada nurani. Berdasarkan pemahaman ini maka hukum progresif sesungguhnya adalah menyangkut tentang sistem hukum sekaligus peran penegak hukum.

Masuknya cara-cara ber hukum seperti itu memperluas cakrawala kita tentang hukum, bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum progresif membutuhkan keseimbangan antara sistem yang progresif dibarengi dengan penegaknya yang juga harus progresif. Penegakan hukum tidak hanya menge-depankan aturan (*rule*) tetapi juga per-sonal (*behavior*), bukan saja teks tetapi termasuk predisposisi personal.<sup>15</sup>

Kasus Nenek Minah, secara normatif dapat dijelaskan analisa menurut faktanya bahwa perbuatan Nenek Minah adalah melawan hukum dan sudah sesuai dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat ditelisik unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa*: Nenek Minah;
2. *Mengambil sesuatu*: Mengambil 3 biji buah kakao;
3. *Seluruhnya atau sebagian*: Tiga biji buah kakao;
4. *Kepunyaan orang lain*: Bahwa 3 biji buah kakao tersebut adalah dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) 4;
5. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*: Nenek Minah bermaksud mengambil 3 biji buah kakao yang terjatuh dari pohonnya untuk dibawa pulang dan dijadikan benih.

Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut, maka nenek Minah sewajarnya mendapat hukuman sesuai dengan aturan, yaitu kurungan penjara. Artinya, pertimbangan sosial, keadaan ekonomi, yang ada pada nenek Minah atau alasan nenek Minah untuk melakukan hal tersebut tidak boleh mengintervensi tegaknya hukum “tertulis” atas perbuatannya tersebut. Sekalipun perbuatan yang dilakukan nenek Minah sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar atau pekerja lainnya. Hukuman pidana yang diberikan kepada nenek Minah, selain memutuskan keadilan sesuai hukum “tertulis” juga agar

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>14</sup> Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pikiran Satjipto Rahardjo*, (Padang: Thafa Media, 2015), hlm. 21.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

menimbulkan rasa jera baik untuk nenek Minah maupun pekerja lainnya agar tidak melakukan perbuatan pencurian tersebut.

Kasus Nenek Minah, dapat kita lihat sebagai satu contoh bagaimana teks yang “mati” itu justru menindas manusia. Perbuatan mencuri itu tidak bisa dilepaskan dari motif. Motif merupakan satu hal yang tidak bisa dilihat oleh indera dan akhirnya tidak tercover oleh positivisme hukum. Nenek Minah mengambil 3 biji kakao karena ketidaktahuannya tentang status buah kakao dan keluguanannya dalam melihat kebiasaan sekitar. Menurut hukum progresif, teks mengenai “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” harus dilihat sebagai satu kalimat yang *include* (termasuk) di dalamnya terkait dinamika kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan. Karena itu, penegak hukum harus mampu membuat kalimat ini hidup sesuai dengan konteks kasus, dalam hal ini kasus Nenek Minah.

Nenek Minah yang hanya mengambil 3 biji kakao yang sudah jatuh, kemudian meminta maaf kepada mandor dan mengembalikannya kepada pemiliknya mengartikan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam kasus ini hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan biji kakao yang diambil oleh Nenek Minah itu adalah biji yang sudah terjatuh dari pohon (tidak lagi dimanfaatkan perusahaan untuk mencari laba). Dalam kondisi ekstrem, bahkan buah yang jatuh itu akhirnya hanya akan dibuang menjadi sampah. Oleh karena itu, seharusnya kasus Nenek Minah tidak perlu sampai pada proses hukum yang berujung pada vonis hakim memberikan hukuman pada Nenek Minah.

Fakta kasus dalam Nenek Minah tersebut kemudian membuat rasa ketidakadilan kita bergejolak ketika melihat berbagai kasus-kasus lain yang jauh lebih besar nilai kerugiannya tetapi hanya mendapat hukuman yang hampir sama dengan kasus Nenek Minah. Padahal, kita semua paham bahwa perbuatan Nenek Minah hanyalah usahanya untuk menambah penghasilan dengan menanam pohon kakao. Oleh sebab itu, seharusnya hati nurani penegak hukum sanggup memaklumi “pencurian” ini sebagai sebuah perbuatan yang tidak masuk dalam unsur Pasal 362 KUHP tanpa menghilangkan nilai salah dalam sebuah tindakan pencurian.

Melalui kasus Nenek Minah, juga dapat ditegaskan bahwa keadilan “hukum” bagi kebanyakan masyarakat seperti barang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik serta ekonomi. Kondisi ini sesuai dengan ilustrasi dari Donald Black,<sup>16</sup> ada kebenaran sebuah dalil, bahwa *downward law is greater than upward*. Maksudnya, tuntutan-tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas “atas” atau kaya terhadap mereka yang berstatus rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi, namun tidak demikian yang sebaliknya. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau miskin sangat sulit untuk mendapatkannya.<sup>17</sup>

Gambaran kasus Nenek Minah jika dikaitkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, maka merupakan bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak “hukum” kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan “hukum” kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia.<sup>18</sup> Praktik-praktik penegakkan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah. Oleh karena itu, seharusnya dalam menyikapi kasus Nenek Minah, penegak hukum tidak boleh

<sup>16</sup> Donald Black, *The Behavior of Law*, (Virginia, New York: Academic Press, 1976), hlm. 21-23.

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang: Banyumedia, 2008), hlm. 187.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 17.

memakai kaca mata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial, bahkan model demikian justru cenderung menjadi cara ber hukum para penegak hukum akan kehilangan hati nurani dan akal sehatnya. Dengan kata lain, meskipun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap obyek tadi.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa paradigma sosiologis sangat mempengaruhi kerja hukum dalam kehidupan riil masyarakat. Hal ini sekali lagi menguatkan pendapat sosiologis hukum bahwa hukum tidak bisa dibiarkan selamanya netral. Keberpihakannya terhadap kebenaran dan keadilan yang hakiki mesti dipastikan terjadi karena jika tidak maka hukum akan terjebak dalam prosedur yang membahayakan ketertiban umum. Bahkan, apabila kondisi hukum tersebut dibiarkan, bukan mustahil kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement* kian semakin memburuk.

## KESIMPULAN

Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif) bahwa Meskipun dari kaca mata positivistic Nenek Minah sesungguhnya dapat dikenai hukuman, namun apabila ditinjau dari perspektif hukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai pada ranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut telah menjadi bukti sah bahwa kerja hukum di Indonesia saat ini masih tunduk pada teks bukan pada konteks. Artinya, penegakan hukum masih mengabdikan pada arah untuk lebih mewujudkan kepastian hukum semata, tanpa mengimbanginya pada proyeksi untuk mewujudkan keadilan hukum.

Kasus Nenek Minah juga merupakan potret penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan, pola penegakan hukum yang hanya bertumpu pada ketentuan tertulis (legalistic positivistic) belaka tanpa memperhatikan dimensi sosiologis. Padahal aspek sosiologis justru memiliki daya adil yang hakiki dibanding hukum tertulis tersebut. Di tengah keterpurukan praktik penegakan hukum di Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin seperti Nenek Minah, maka sudah saatnya penegak hukum dalam menegakan hukum tidak sekedar memahami dan menerapkan hukum secara legalistic positivistic, yakni cara ber hukumnya yang hanya berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (*rule bound*), tetapi perlu melakukan terobosan hukum, berupa penerapan hukum progresif. Salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau dogma hukum yang bersifat positivistic dan legalistik. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.

## REFERENSI

- A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002)
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Berita kasus dapat dibaca dalam Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau..., dalam <http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/duh....tiga.buah.kakao.menyeret.minah.ke.meja.hijau>.
- Donald Black, *The Behavior of Law*, (Virginia, New York: Academic Press, 1976)

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 9.

- Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pikiran Satjipto Rahardjo*, (Padang: Thafa Media, 2015)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001)
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006),
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang: Banyumedia, 2008)